

## IMPLEMENTASI PEMANFAATAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI PIDIE KECAMATAN MILA GAMPONG LAGANG

Ayu Dhini Shita Resmi<sup>1</sup>, Suhaibah<sup>2</sup>, Nazaruddin<sup>3</sup>  
Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur<sup>1,2,3</sup>  
ayudhini@gmail.com<sup>1</sup>, suhaibah@unigha.ac.id<sup>2</sup>, nazaruddin@unigha.ac.id<sup>3</sup>



### Info Artikel:

### ABSTRACT

*Law Number 6 of 2014 concerning Villages gives full authority to villages to manage budgets autonomously for development and community empowerment. Lagang Village, Mila District, Pidie Regency is one of the villages that manages its budget autonomously in accordance with the provisions of the Village Law, but in the field there are still obstacles in the implementation of the village budget both administratively and in the implementation of the Village Law. This study examines how the implementation of the utilization of the village budget in the field of development, what factors hinder development, and what efforts are made by the Village Government to make development a success. This study uses an empirical legal method with a qualitative approach, data collection techniques through interviews. The study shows that the implementation of the utilization of the village budget has been directed at infrastructure development rather than community empowerment. The inhibiting factors are the lack of technical capacity of the apparatus, minimal community participation, suboptimal coordination between institutions at the village level, and suboptimal internal supervision, and the efforts of the Lagang Village Government to conduct apparatus training, village deliberations, information transparency, and youth involvement in development activities. The author recommends improving training and development of village officials, fostering legal understanding, and optimizing the role of the Tuha Peut institution in overseeing village governments, particularly regarding the use of village funds.*

**Keywords:** Village Funds, Development, Pidie.

### ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan penuh kepada desa dalam mengelola anggaran secara otonom untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Gampong Lagang Kecamatan Mila Kabupaten Pidie salah satu gampong yang mengelola anggaran secara otonom sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Desa, tetapi di lapangan masih ditemukan kendala dalam pelaksanaan anggaran gampong baik secara administrasi dan implementasi Undang-Undang Desa. Penelitian ini mengkaji bagaimana implementasi pemanfaatan anggaran gampong dalam bidang pembangunan, apa saja faktor-faktor yang menghambat pembangunan, dan apa saja upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Gampong dalam mensukseskan pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara. Penelitian

menunjukkan bahwa implementasi pemanfaatan anggaran gampong telah diarahkan pada pembangunan infrastruktur dari pada pemberdayaan masyarakat. Faktor penghambat yaitu masih kurangnya kapasitas kemampuan teknis aparatur, minimnya partisipasi masyarakat, belum optimalnya koordinasi antar lembaga ditingkat gampong, dan belum maksimalnya pengawasan internal, dan upaya Pemerintah Gampong Lagang melakukan pelatihan aparatur, musyawarah gampong, keterbukaan informasi, dan pelibatan pemuda dalam kegiatan pembangunan. Penulis menyarankan perlunya peningkatan pelatihan aparatur dan pengkaderan, pendampingan pemahaman hukum, dan mengoptimalkan peran lembaga Tuha Peut melakukan pengawasan kepada Pemerintah Gampong terutama dalam penggunaan anggaran gampong.

**Kata Kunci:** Dana Desa, Pembangunan, Pidie.

## I. PENDAHULUAN

Istilah Desa secara etimologi berasal dari kata *swadesi* Bahasa sangsekerta yang berarti wilayah, tempat, atau bagian yang mandiri dan otonom. Secara definisi Desa (Gampong sebutan di Aceh) dapat diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan NKRI.<sup>1</sup>

Lahirnya Undang-Undang tentang Desa merupakan penguatan status gampong sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai kekuatan untuk membangun infrastruktur Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong. Diharapkan gampong memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengelola wilayah serta pemerintahannya secara mandiri. Dalam penyelenggaraan tersebut gampong diberikan kewenangan desentralisasi dan asimetris sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Melalui pelimpahan kewenangan tersebut gampong diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan di wilayahnya terkait dengan kemiskinan, kurangnya infrastruktur yang memadai, kesenjangan sosial, dan masalah lainnya, dimana Gampong dipandang sebagai subjek

---

<sup>1</sup>Ateng Syafrudin. 2010. *Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional Dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa*. Bandung: Alumni, hal. 2-3.

pembangunan dengan kewenangan yang luas.<sup>2</sup>

Dalam Implementasinya peraturan terkait dengan gampong melalui asas rekognisi, hak asal-usul gampong sebagai *self governing community* dan *self local government* diakui.<sup>3</sup> Sementara melalui asas subsidiaritas, gampong diberi kewenangan untuk menyelenggarakan empat domain urusannya secara penuh, yakni penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>4</sup>

Empat urusan tersebut dalam pelaksanaannya diberikan Dana Desa atau Anggaran Dana Gampong (ADG) yaitu anggaran yang dtransfer dari negara/daerah ke gampong dengan tujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>5</sup>

Penggunaan ADG diprioritaskan untuk pembangunan gampong yang dilakukan melalui swakelola dengan memanfaatkan sumber daya lokal gampong. Program ini lebih diutamakan menggunakan skema padat karya tunai gampong.<sup>6</sup>

Disamping itu penggunaan utama ADG digunakan untuk pembangunan yang diizinkan menggunakannya untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan kantor atau balai gampong. Ketentuan tersebut berlaku dengan batas maksimal 10% dari total pagu anggaran, dan harus ditetapkan melalui musyawarah gampong serta dilengkapi berita acara keputusan musyawarah gampong.<sup>7</sup>

ADG diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunan salah satunya dibidang kesehatan. Penggunaan dana desa bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan

---

<sup>2</sup> Antonius Galih Prasetyo & Abdul Muis. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa : Potensi Permasalahan dan Solusi*. Jurnal Desentralisasi, Volume 13, No 1 Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara.

<sup>3</sup> Sutoro Eko. 2005. *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta: IRE Press, hlm. 17.

<sup>4</sup> Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>5</sup> Pasal 1 Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Dana Desa Tahun 2024

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

<sup>7</sup> Pasal 2 & 3 Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Dana Desa Tahun 2024

kesehatan yang lebih baik melalui berbagai program, diantaranya pembangunan fasilitas kesehatan, penyelenggaraan posyandu, pencegahan stunting, penyediaan alat kesehatan, dan peningkatan kualitas air bersih dalam Pasal 4 Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Dana Desa Tahun 2024.

Dalam kenyataan dilapangan, implementasi pemanfaatan Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Desa dalam bidang pembangunan desa masih belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Selain itu, berbagai faktor eksternal juga turut memengaruhi efektivitas pemanfaatan Dana Desa. Misalnya, adanya tekanan politik atau campur tangan pihak luar sering kali mengakibatkan penggunaan dana tidak sejalan dengan kebutuhan prioritas masyarakat desa.

Dibeberapa daerah, terjadi penyesuaian alokasi anggaran yang lebih mengedepankan kepentingan segelintir pihak daripada kepentingan umum. Fenomena ini memperlihatkan bahwa penting untuk menjaga independensi pemerintahan gampong dalam mengelola ADG agar benar-benar sesuai dengan perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjut, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan juga menjadi tantangan tersendiri. Padahal, partisipasi masyarakat adalah aspek penting dalam memastikan bahwa Dana Desa digunakan secara transparan dan akuntabel.<sup>8</sup> Keterlibatan masyarakat bukan hanya berfungsi sebagai pengawasan, tetapi juga membantu menciptakan rasa memiliki atas pembangunan yang dilaksanakan.

Tanpa partisipasi aktif warga desa, program yang dibiayai Dana Desa sering kali kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga pembangunan tersebut berisiko tidak dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat desa.

Timbulnya permasalahan dalam implementasi pemanfaatan ADG

---

<sup>8</sup>Pranadji, S. 2018. *Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 9 No. 1.

berdasarkan Undang-Undang Desa, terutama dalam bidang pembangunan desa, dipengaruhi oleh berbagai faktor terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dana. Kendala-kendala ini kerap muncul akibat terbatasnya kapasitas pemerintah desa dalam manajemen dan administrasi keuangan, sehingga pengelolaan dana kurang optimal. Selain itu, regulasi yang mengatur teknis pelaksanaan kegiatan sering kali belum cukup mendetail, sehingga menimbulkan kebingungan dalam aplikasi di lapangan. Ditambah lagi, pengawasan dan evaluasi yang belum efektif dan berkelanjutan memperburuk situasi, membuat potensi penyimpangan semakin tinggi dan hasil pembangunan tidak maksimal.

Permasalahan ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan kualitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan, serta penyempurnaan regulasi yang mampu memberikan panduan teknis secara komprehensif. Selain itu, pengawasan yang lebih intensif dari pemerintah daerah dan pusat diperlukan untuk memastikan bahwa Dana Desa digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Berangkat dari permasalahan ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, dimana kebijakan ini telah berjalan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **II. METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui kegiatan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dapat direalisasikan terhadap penelitian mengenai efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun terhadap penelitian mengenai identifikasi hukum.<sup>9</sup> Pendekatan yang digunakan analisis yuridis. Dimana analisis hukum melihat, menerima dan memahami hukum sebagai satu bagian dari kehidupan

---

<sup>9</sup>Jonaedi dan Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group. hal.149.

manusia.<sup>10</sup>

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Implementasi Pemanfaatan Dana Desa Pada Bidang Pembangunan di Gampong Lagang Kecamatan Mila Kabupaten Pidie.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Lagang, implementasi pemanfaatan Dana Desa di bidang pembangunan telah mengarah pada perbaikan infrastruktur dasar, seperti pembangunan jalan usaha tani, drainase lingkungan, dan pembangunan balai belajar milik gampong. Keuchik menyampaikan bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Dana Desa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan fisik yang sebelumnya terabaikan.<sup>11</sup> Namun, ia juga menekankan bahwa pemanfaatan anggaran sangat bergantung pada hasil musyawarah gampong bersama perangkat lainnya.<sup>12</sup>

Senada dengan penyampaian oleh Keuchik, dimana Sekretaris gampong Lagang menjelaskan bahwa implementasi pemanfaatan Dana Desa dilakukan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Gampong dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong.<sup>13</sup> Prosedur penyusunan dokumen perencanaan dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah gampong yang melibatkan unsur perangkat desa, Tuha Peut, dan perwakilan masyarakat.

Hal ini sesuai dengan prinsip transparansi dan partisipasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Desa. Selain pembangunan infrastruktur pertanian seperti jalan usaha tani dan saluran irigasi, hasil observasi menunjukkan bahwa Dana Desa di Gampong Lagang juga digunakan untuk pembangunan fasilitas umum seperti posyandu dan balai dusun. Pembangunan ini sejalan dengan amanat Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pembangunan desa

---

<sup>10</sup> Sovia, Sheyla Nichlatus, Dkk., 2022, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana. hal. 47-49.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Keuchik Gampong Lagang, 21 April 2025.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Keuchik Gampong Lagang, 21 April 2025.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Sekretaris Desa Lagang, 22 April 2025.

bertujuan meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar.<sup>14</sup>

Pada tahun anggaran 2024, pemerintah Gampong Lagang mengalokasikan sebagian Dana Desa untuk rehabilitasi balai belajar milik gampong dan pembangunan non fisik khususnya dalam bidang kesehatan seperti posyandu, pencegahan stunting dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular skala gampong.

Observasi di lokasi menunjukkan bahwa fasilitas ini telah digunakan untuk kegiatan sosial masyarakat seperti pengajian, musyawarah desa, dan kegiatan posyandu. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan Dana Desa di Gampong Lagang mulai diarahkan pada pembangunan sosial yang inklusif dan bersifat pemberdayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Gampong Lagang, dapat disimpulkan bahwa implementasi pemanfaatan Dana Desa dalam bidang pembangunan telah dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, khususnya dalam penyediaan infrastruktur dasar dan pelayanan sosial. Namun, tantangan masih dihadapi dalam aspek kualitas perencanaan, keterlibatan masyarakat, dan keberlanjutan program. Perlu penguatan kapasitas aparatur desa dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat agar pembangunan desa benar-benar berorientasi pada pemberdayaan dan kemandirian.

## **B. Faktor-faktor Yang Menghambat Pembangunan Di Desa Lagang**

Dalam proses pembangunan desa, berbagai hambatan kerap kali muncul, baik dari sisi internal pemerintahan desa maupun dari faktor eksternal masyarakat dan lingkungan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan ruang yang luas kepada desa untuk merancang dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, pelaksanaan pembangunan terkadang tidak selalu berjalan mulus sebagaimana harapan.

---

<sup>14</sup> Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 78 ayat (1).

Gampong Lagang sebagai salah satu desa penerima Dana Desa di Kecamatan Mila juga menghadapi sejumlah kendala yang berpengaruh terhadap efektivitas dan keberlanjutan pembangunan.<sup>15</sup> Faktor-faktor tersebut muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari kelemahan perencanaan, kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan partisipasi, hingga persoalan teknis dan administratif.

Sekretaris Desa Lagang mengakui bahwa minimnya pemahaman terhadap regulasi keuangan desa dan lemahnya koordinasi antar lembaga desa menjadi hambatan tersendiri.<sup>16</sup> Proses pengadaan barang/jasa terkadang tertunda karena terbatasnya sumber daya manusia dan kurangnya pelatihan teknis secara berkala.

Hambatan berikutnya adalah rendahnya tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan. Meskipun pemerintah desa telah melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes), berdasarkan observasi dan wawancara dengan tokoh pemuda setempat, masyarakat cenderung pasif dan menyerahkan seluruh proses pengambilan keputusan kepada aparat desa.<sup>17</sup> Hal ini bertentangan dengan semangat partisipatif yang ditekankan dalam Pasal 54 Undang-Undang Desa, yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan desa.

Salah satu faktor utama yang berulang kali muncul dalam penelitian ini adalah keterbatasan kapasitas aparatur desa. Meskipun Undang-Undang Desa memberikan kewenangan luas, tanpa disertai peningkatan kapasitas, kewenangan tersebut tidak dapat dijalankan secara optimal. Pelatihan yang terstruktur dan pendampingan teknis menjadi kebutuhan mendesak yang harus disediakan secara berkelanjutan oleh pemerintah kabupaten.

Partisipasi masyarakat juga menjadi isu krusial dalam pembangunan gampong. Dalam praktiknya, masyarakat masih terpinggirkan dalam proses

---

<sup>15</sup>Kasman Siburian, Hisar Siregar dan Tri Dennis Boy Silitonga. 2020. *Implementasi Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*. Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH). Volume: 01, No 01 Desember 2020 (22-29).

<sup>16</sup>Wawancara dengan Sekretaris Desa Lagang, 22 April 2025.

<sup>17</sup>Wawancara dengan Tokoh Pemuda Gampong Lagang, 27 April 2025.

perencanaan dan evaluasi. Ini bertentangan dengan semangat partisipatif yang diusung Undang-Undang Desa. Keterlibatan aktif warga dalam semua tahap pembangunan akan membantu meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama atas hasil pembangunan.

Aspek yang tak kalah penting adalah belum maksimalnya upaya untuk mengembangkan sumber pendapatan desa di luar Dana Desa. BUMG yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi desa belum dijalankan secara efektif. Padahal, pengembangan ekonomi gampong menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi ketergantungan fiskal dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa hambatan pembangunan di Gampong Lagang Kecamatan Mila Kabupaten Pidie bukan hanya disebabkan oleh faktor teknis seperti keterlambatan dana atau kurangnya tenaga ahli, melainkan juga oleh persoalan struktural seperti rendahnya kapasitas aparatur, minimnya partisipasi masyarakat, ketergantungan fiskal, serta lemahnya tata kelola dan dokumentasi pembangunan. Oleh karena itu, solusi yang diambil ke depan haruslah menyeluruh, tidak hanya mengandalkan aspek teknis tetapi juga membenahi aspek kelembagaan dan sosial desa secara berkelanjutan.

### **C. Upaya Pemerintah Desa Lagang Untuk Mensukseskan Pembangunan Desa**

Dalam upaya mengatasi berbagai hambatan pembangunan yang terjadi di Gampong Lagang, diperlukan strategi dan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Solusi tersebut harus melibatkan semua unsur desa, baik pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa, maupun masyarakat itu sendiri. Salah satu solusi yang paling mendasar adalah peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa. Pemerintah desa perlu diberikan pelatihan secara rutin terkait dengan manajemen pemerintahan, perencanaan pembangunan, penyusunan anggaran, serta

pengelolaan administrasi.<sup>18</sup>

Hal ini sesuai dengan Pasal 113 Undang-Undang Desa yang menekankan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan desa. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa perangkat desa menyatakan bahwa mereka sangat membutuhkan pelatihan teknis, terutama terkait pengelolaan Dana Desa dan pelaporan keuangan berbasis aplikasi.

Solusi berikutnya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa yang inklusif dan terbuka. Pemerintah desa perlu mendorong partisipasi aktif semua kalangan masyarakat, termasuk pemuda, perempuan, dan kelompok marginal.

Ketentuan tersebut dapat diwujudkan dengan memperbaiki pola komunikasi antara pemerintah desa dan warga, serta memberikan edukasi tentang pentingnya keterlibatan warga dalam pembangunan.<sup>19</sup> Pendekatan ini sejalan dengan Pasal 54 Undang-Undang Desa, yang menegaskan bahwa masyarakat desa berhak berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Dalam mengatasi lemahnya koordinasi antar lembaga desa, diperlukan pembentukan forum koordinasi rutin antara Keuchik, BPKam, dan perangkat desa lainnya. Forum ini dapat digunakan untuk menyelaraskan program kerja, menyelesaikan konflik internal, dan memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai perencanaan.<sup>20</sup> Forum semacam ini juga sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola desa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Desa Pasal 26 ayat (4).

Pemerintah gampong juga perlu mengembangkan strategi kemandirian fiskal melalui optimalisasi potensi lokal. Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) perlu didorong dan difasilitasi agar mampu menjadi sumber Pendapatan Asli Gampong.<sup>21</sup> Dalam observasi di

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Aparatur Desa Gampong Lagang, 27 April 2025.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Tokoh Pemuda dan Perempuan Gampong Lagang, 27 April 2025.

<sup>20</sup> Observasi Forum Koordinasi Desa, Gampong Lagang, 27 April 2025.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mila, 26 April 2025.

lapangan, diketahui bahwa Gampong Lagang memiliki potensi pertanian dan perikanan yang belum dikembangkan secara maksimal. Optimalisasi potensi ini tidak hanya dapat menambah pendapatan gampong tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Terakhir, untuk mengatasi kendala transisi kepemimpinan desa, perlu diterapkan sistem dokumentasi dan pelimpahan program yang rapi dan transparan.<sup>22</sup> Setiap perangkat desa perlu didorong untuk menyusun laporan berkala serta dokumentasi proyek pembangunan yang sistematis, sehingga pemerintahan yang baru dapat melanjutkan program-program sebelumnya tanpa hambatan informasi.<sup>23</sup> Sistem ini akan menjamin keberlanjutan pembangunan dan meminimalisasi tumpang tindih kebijakan antar kepemimpinan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi pemanfaatan Dana Desa di Gampong Lagang menunjukkan adanya upaya untuk menerapkan kebijakan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, namun masih dihadapkan pada kendala sumber daya manusia, pelibatan masyarakat, serta sistem pengawasan yang lemah. Jika dianalisis melalui teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn maupun perspektif Grindle, maka keberhasilan implementasi sangat tergantung pada penjabaran tujuan yang jelas, kapasitas pelaksana, sikap pelaksana, dan dukungan lingkungan sosial-politik. Oleh karena itu, penguatan aspek-aspek tersebut harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan di gampong.

#### **IV. KESIMPULAN**

Implementasi pemanfaatan Dana Desa dalam Bidang Pembangunan di Gampong Lagang Kecamatan Mila Kabupaten Pidie telah berjalan dengan cukup baik dan mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu kegiatan pembangunan fisik

---

<sup>22</sup>Ara Lili, Marselina. 2018. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagen Karya, Kecamatan Lumar*. Artikel Ilmiah Universitas Tanjung Pura.

<sup>23</sup> Hasil Observasi Pergantian Kepemimpinan di Pemerintahan Gampong Lagang, 27 April 2025.

seperti pembangunan jalan lingkungan, saluran irigasi, dan fasilitas umum lainnya. Faktor yang menghambat pembangunan desa di Gampong Lagang yaitu keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam mengelola program dan anggaran, rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam musyawarah dan pelaksanaan pembangunan, serta kurang optimalnya sistem pengawasan internal dari lembaga pengawas desa. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Gampong Lagang yaitu penyusunan RKPG yang melibatkan masyarakat, mengadakan pelatihan dan pendampingan bagi aparatur gampong, serta melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar. 2019. *Dualisme Penelitian hukum Normatif Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Afifuddin. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan Pertama*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a. 2010. *Republik Desa Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa*. Bandung: PT. Alumni.
- Bambang Sunggono. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Bintarto. 1983. *Pengantar Geografi*. Bandung: Alumni.
- Bintarto, R. 2018. *Desa-Kota*. Bandung: Alumni
- B.N. Marbun. 2010. *Otonomi Daerah 1945-2010 Proses dan Realita*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Dwiyanto, A. 2011. *Reformasi Tata Pemerintahan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Eko, Sutoro dkk. 2005. *Prakara Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta : IRE. Press.

- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Handoko, T. H. 2019. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPEE.
- Jonaedi dan Jhonny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Kadji, Yulianto. 2018. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kato Iskandar., dkk. 2021. *Manajemen Pembangunan Daerah*. Makassar : Yayasan Kita Menulis.
- Kuncoro, M. 2019. *Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN). 2019. *Evaluasi Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: LAN RI.
- Landis, P. H. 1959. *Sociology*. New York: American Book Company.
- Nugroho, Riant. 2018. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elek Media Kompotindo.
- Peter Mahmud Marzuki. 2019. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2018. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Robert Tua Siregar. 2021. *Ekonomi Pembangunan Tinjauan Manajemen dan Implementasi Pembangunan Daerah*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Saragih, J. P. 2019. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soetomo. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat: Membangun Masyarakat Madani*. Bandung: Refika Aditama.
- Sovia, Sheyla Nichlatus, Dkk. 2022. *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana.
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sumodiningrat, G. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Nasional*. Jakarta: IPB Press.
- Sutardjo Kartohadikusumo. 1953. *Desa: Dalam Studi Administrasi Negara*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sutoro Eko. 2015. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Suwondo, A., & Pratikno. 2017. *Ekonomi Desa dan Inovasi Pembangunan Lokal*. Yogyakarta: UGM Press.
- United Nations Development Programme (UNDP). 2015. *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: UN.
- UNESCO. 2006. *Strong Foundations: Early Childhood Care and Education*. EFA Global Monitoring Report. Paris: UNESCO.
- Widjaja HAW. 2018. *Pemerintah Desa/Marga*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada.

## **Jurnal**

- Ara Lili, Marselina. 2018. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagen Karya, Kecamatan Lumar*. Artikel Ilmiah Universitas Tanjung Pura.
- Antonius Galih Prasetyo & Abdul Muis. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa : Potensi Permasalahan dan Solusi*. Jurnal Desentralisasi, Volume 13, No 1 Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara.
- Kasman Siburian, Hisar Siregar dan Tri Dennis Boy Silitonga. 2020. *Implementasi Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*. Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH). Volume: 01, No 01 Desember 2020 (22-29).
- Pranadji, S. 2018. *Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 9 No. 1.

## **Peraturan Undang-Undang**

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa

Tahun Anggaran 2024

Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Dana Desa Tahun 2024

Peraturan Bupati Pidie Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2024

Peraturan Bupati Pidie Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rincian Prioritas dan Fokus Penggunaan Dana Gampong Dalam Kabupaten Pidie Tahun 2024

Peraturan Bupati Pidie Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong, Tunjangan Tuha Peut Gampong serta Honorarium Imam dan Bilal Meunasah Dalam Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2024

Peraturan Bupati Pidie Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Gampong Setiap Gampong Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2024

Peraturan Bupati Pidie Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Kepada Gampong Kabupaten pidie Tahun Anggaran 2024

Peraturan Bupati Pidie Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Tata Cara pembagian dan Penetapan Rincian Bagian dari hasil Retribusi Daerah kepada Gampong Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2024